

Nomor : KSEI-18445/JKU/0726
Lampiran : 1 (satu) set dokumen
Klasifikasi Surat : Umum

14 Juli 2026

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Informasi Rencana Penggabungan PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance

Sebagai tindak lanjut informasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Wali Amanat Obligasi PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance, bersama ini terlampir disampaikan Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Antara PT Oto Multiartha dan PT Summit Oto Finance.

Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai informasi di atas, mohon menghubungi para pihak secara langsung pada alamat sebagai berikut:

PT Oto Multiartha

Gedung Summitmas II Lt.18
Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62
Jakarta 12190
Tel. (021) 5226410; Fax. -
Email : corsec.oto@oto.co.id

PT Summit Oto Finance

Gedung Summitmas II Lt.18
Jl. Jend. Sudirman Kav 61-62
Jakarta 12190
Tel. (021) 2522788; Fax. -
Email : corsec.sof@oto.co.id

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

(Wali Amanat)

Wisma Danantara Indonesia Lantai 22
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 36-38, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta 12190
Tel. (021) 52913555; Fax. (021) 5263602
Email : rmtrustservices@bankmandiri.co.id

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Oto Multiartha;
3. Direksi PT Summit Oto Finance; dan
4. Direksi PT Bank Mandiri Tbk sebagai Wali Amanat

DEFINISI DAN SINGKATAN	
Akta Penggabungan	: Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris (dalam bahasa Indonesia) di mana konsep akta penggabungan wajib memperoleh persetujuan dari RUPS masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
Dewan Komisaris	: Dewan Komisaris suatu perseroan terbatas
Direksi	: Direksi suatu perseroan terbatas
DJP No. PER-7/PJ/2025	: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Serta Perincian Jenis, Dokumen, dan Saluran untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Menteri Hukum	: Menteri Hukum Republik Indonesia atau pendahulunya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau istilah lain yang akan digunakan dari waktu ke waktu yang merujuk pada institusi dengan fungsi yang serupa
Penggabungan	: Penggabungan antara Perusahaan Yang Menggabungkan Diri ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
Perusahaan Penerima Penggabungan	: Perseroan terbatas yang pada saat Tanggal Efektif Penggabungan akan tetap berdiri sebagai perusahaan penerima Penggabungan dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri, yang dalam hal ini adalah SOF
Perusahaan Peserta Penggabungan	: SOF dan OTO, secara bersama-sama
Perusahaan Yang Menggabungkan Diri	: Perseroan terbatas yang pada saat Tanggal Efektif Penggabungan berakhir karena hukum dengan bergabungan perusahaan tersebut ke dalam Perusahaan Penerima Penggabungan, yang dalam hal ini adalah OTO
PerKPPU No. 3/2023	: Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
PMK No. 81/2024	: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2026, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
POJK No. 33/2014	: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
POJK No. 27/2016	: Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian oleh POJK 35 Tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
POJK No. 35/2018	: Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
POJK No. 29/2020	: Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah dicabut dan digantikan dengan POJK No. 48/2024
POJK No. 47/2020	: Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
POJK No. 48/2024	: Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
PP No. 27/1998	: Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleuran, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
PP No. 57/2010	: Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
PP No. 34/2016	: Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan serta Perubahanannya, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
PP No. 35/2021	: Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
PP No. 44/2021	: Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
Rancangan Penggabungan	: Rancangan Penggabungan yang disusun secara bersama-sama oleh Direksi masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan, dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris masing-masing Peserta Penggabungan pada tanggal 08 April 2026
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
SAG	: PT Summit Auto Group
SMBCI	: PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BTPN Tbk)
SMMA	: PT Sinar Mas Multiartha Tbk
SEOJK No. 20/2023	: Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.06/2023 tentang Pemohonan Perizinan, Persetujuan, dan Pelaporan Secara Elektronik Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
SEOJK No. 22/2024	: Surat Edaran OJK No. 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
SOF	: PT Summit Oto Finance
Tanggal Efektif Penggabungan	: Tanggal efektifnya Penggabungan secara hukum, yaitu tanggal diperolehnya surat penerimaan pemberitahuan terkait perubahan anggaran dasar Perusahaan Penerima Penggabungan dalam rangka Penggabungan dari Menteri Hukum
TDP	: Tanda Daftar Perusahaan
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OTO	: PT Oto Multiartha
UU Anti Monopoli	: Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UU Cipta Kerja	: Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UU	: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
Ketenagakerjaan	
UU KUP	: Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UU Pajak Penghasilan	: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UU Pajak Pertambahan Nilai	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UU PDP	: Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XVII/2024, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UU PDRO	: Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berikut perubahannya dari waktu ke waktu
UUPT	: Undang-Undang No. 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, berikut perubahannya dari waktu ke waktu

I. INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DEFINISI DAN SINGKATAN	
A. OTO	
1. SEJARAH SINGKAT	
OTO didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 245 tanggal 28 Maret 1994 yang dibuat di hadapan Widjajanti, S.H., selaku notaris kandidat, pengganti dari Niry. Ely Soehandjopo, S.H., notaris di Jakarta, dengan nama PT Marunggal Multi Finance dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-6033-HT.01.01.TH.94 tanggal 16 April 1994 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4902 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 29 Juli 1994. Sejak pendirian tersebut, OTO mengalami perubahan nama pada tahun 1995 menjadi PT Oto Multiartha.	
Anggaran Dasar OTO selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan di mana perubahan anggaran dasar OTO yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Oto Multiartha No. 18 tanggal 26 Mei 2026, dibuat di hadapan Aryanti Artisan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0163952 tanggal 10 Juni 2026; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126313.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 10 Juni 2026.	
OTO berdomisili di Jakarta Selatan. Alamat lengkap OTO yang terdaftar adalah Gedung Summittmas II Lt. 18, Jl. Jend Sudirman kav 61-62, Jakarta 12190.	
2. STRUKTUR MODAL DAN KEPEMILIKAN SAHAM	
Struktur modal dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam OTO yang terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Oto Multiartha No. 23 tanggal 27 Maret 2024, dibuat di hadapan Aryanti Artisan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah (i) diberitahukan dan diterima serta dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0124682 tanggal 27 Maret 2024; serta (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064585.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Maret 2024, sehingga struktur modal dan susunan pemegang saham OTO adalah sebagai berikut:	

PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN ANTARA PT OTO MULTIARTHA DAN PT SUMMIT OTO FINANCE	
BAGI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN YANG MEMERLUKAN INFORMASI LEBIH LANJUT MENGENAI RENCANA PENGGABUNGAN INI, MOHON UNTUK MENGHUBUNGI PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN SEJAK TANGGAL PENGUMUMAN SAMPAI TANGGAL RUPS DISELENGGARAKAN UNTUK MEMPEROLEH RANCANGAN PENGGABUNGAN DI KANTOR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.	
 PT OTO MULTIARTHA Trusted Financial Solutions Provider	 PT SUMMIT OTO FINANCE Trusted Financial Solutions Provider
PT OTO MULTIARTHA Berkedudukan di Jakarta Selatan Kantor Pusat Gedung Summittmas II Lt. 18 Jl. Jend Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: (021) 522 6410 Faksimile: (021) 252 6870 Alamat situs: https://otomultiartha.com/ Alamat surel: corsec.oto@oto.co.id Kegiatan Usaha Utama: Perusahaan Pembiayaan	PT SUMMIT OTO FINANCE Berkedudukan di Jakarta Selatan Kantor Pusat Gedung Summittmas II Lt. 8 Jl. Jend Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: (021) 252 2788 Faksimile: (021) 252 6388 Alamat situs: https://summitotofinance.com/ Alamat surel: corsec.sof@oto.co.id Kegiatan Usaha Utama: Perusahaan Pembiayaan
RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, AGAR PARA PEMANGKU KEPENTINGAN MENGETAHUI RENCANA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN BESERTA KONSEKUENSINYA. KHUSUS BAGI PARA PEMEGANG SAHAM, RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA RUPS Masing-masing PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN DIMANA PT OTO MULTIARTHA (‘OTO’) AKAN MENGGABUNGAN DIRI KE DALAM PT SUMMIT OTO FINANCE (‘SOF’) SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN. SETELAH PENGGABUNGAN DISELESAIKAN, SOF AKAN MELANJUTKAN USAHA SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN DAN OTO AKAN BERAKHIR DEMI HUKUM.	
RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DIBUAT BERDASARKAN RANCANGAN PENGGABUNGAN YANG DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DAN TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS Masing-masing PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL 6 APRIL 2026 SERTA TELAH DISETUJUI OLEH Otoritas JASA KEUANGAN PADA TANGGAL 26 JUNI 2026, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Masing-masing PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.	
RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN DALAM RANGKA MEMATUHI DAN MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (SEBAGAIMANA DIUBAH DARI WAKTU KE WAKTU) (‘UUPPT’), PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS, SERTA PERATURAN OJK NO. 47/POJK.05/2020 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH (SEBAGAIMANA DIUBAH DARI WAKTU KE WAKTU).	
PENGGABUNGAN AKAN DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN Masing-masing PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT, PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PERSAINGAN USAHA yang SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA MENJAMIN TETAP TERPENUHINYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.	
BERDASARKAN PASAL 127 AYAT (4) UUPPT, KREDITOR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS RENCANA PENGGABUNGAN DALAM JANGKA WAKTU 14 HARI KALENDER SEJAK DIUMUMKANNYA RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, YAITU SAMPAI DENGAN PUKUL 17.00 WIB TANGGAL 16 JULI 2026. APABILA SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT KREDITOR Masing-masing PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, MAKA KREDITOR TERSEBUT DIANGGAP TELAH MENYETUJUI RENCANA PENGGABUNGAN.	
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERATAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RINGKASAN RENCANA PENGGABUNGAN INI DAN MENGAKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, SETELAH MELAKUKAN PENELAAHAN YANG SEKSAMA, TIDAK TERDAPAT INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUMKAPKAN DALAM RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.	
JIKA ADA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, ADA DIANJURKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.	
RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DITERBITKAN PADA TANGGAL 2 JULI 2026	

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal Rp1.000,-/saham (Rp)		%
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Modal Dasar	225.000.000	1.275.000.000	225.000.000.000	1.275.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Modal					
Ditempatkan dan Disetor					
PT Summit Auto Group	-	315.760.490	-	315.760.490.000	34,00
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dah PT Bank BTPN Tbk)	-	473.640.735	-	473.640.735.000	51,00
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	139.306.099	-	139.306.099.000	-	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	139.306.099	789.401.225	139.306.099.000	789.401.225.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	85.693.901	485.598.775	85.693.901.000	485.598.775.000	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris OTO pada tanggal Ringkasan Rancangan Penggabungan ini adalah sebagaimana termaktub dan dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Oto Multiartha No. 18 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Aryanti Artisan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0316508 tanggal 9 Juni 2026, yaitu sebagai berikut:	
Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Keishi Iwamoto
Komisaris	: Toshiyuki Mitsui
Komisaris Independen	: Muliawan Gunadi Kartahardja
Komisaris Independen	: Murniaty Santoso
Direksi	
Presiden Direktur	: Akinori Otsu
Direktur	: Pieter Maruli Panjaitan
Direktur	: Ronny
Direktur	: Nobuhiro Moroo
Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris OTO di atas telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam: (i) POJK No. 33/2014; (ii) POJK No. 29/2020; dan (iii) telah mendapat persetujuan Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>fit and proper test</i>) dari OJK.	
4. KEGIATAN USAHA UTAMA	
Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar OTO, maksud dan tujuan OTO adalah bergerak dalam bidang pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, OTO dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: (i) pembiayaan investasi; (ii) pembiayaan modal kerja; (iii) pembiayaan multiguna; (iv) kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK; (v) sewa operasi (<i>operating lease</i>); dan/atau (vi) kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.	
OTO memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 556/KMK.017/1994 tanggal 10 November 1994 tentang Pemberian izin Usaha Lembaga Pembiayaan dan Surat Menteri Keuangan No. S-6316/LK/1995 tanggal 5 Desember 1995 yang menetapkan penggunaan izin usaha atas nama PT Manunggal Multi Finance menjadi izin usaha atas nama PT Oto Multiartha.	
5. IKHTISAR KEUANGAN	
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari atau dihitung berdasarkan laporan keuangan OTO pada tanggal 31 Desember 2025, 2024 dan 2023, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan di sektor Pasar Modal.	
Laporan Keuangan OTO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja & Rekan (<i>a member firm of KPMG International</i>), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang masing-masing diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2026, 18 Februari 2025 dan 19 Februari 2024, dengan opini tanpa modifikasi.	
Ikhtisar keuangan disajikan dalam jutaan Rupiah sebagai berikut:	

Keterangan	Jumlah Saham		Jumlah Nilai Nominal Rp500.000,-/ saham (Rp)		%
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Modal Dasar	1.800.000	10.200.000	900.000.000.000	5.100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor					
Modal					
Ditempatkan dan Disetor					
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	732.618	-	366.309.000.000	-	15,00
PT Summit Auto Group	-	1.660.601	-	830.300.500.000	34,00
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dah PT Bank BTPN Tbk)	-	2.490.901	-	1.245.450.500.000	51,00

5.1. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
PENDAPATAN	
Pendapatan	
Pihak berelasi	2.958
Pihak ketiga	2.232.610
Pendapatan lain-lain	
Pihak berelasi	17.241
Pihak ketiga	108.168
Pihak ketiga	96.774
JUMLAH PENDAPATAN	2.349.583
BEBAN	
Gaji dan tunjangan karyawan	(20.709)
Pihak berelasi	(20.646)
Pihak ketiga	(371.036)
Penyisihan kerugian	(338.212)
penurunan nilai aset keuangan	(338.820)
Beban keuangan	(2.865.863)
Pihak berelasi	(504.934)
Pihak ketiga	(130.171)
Beban umum dan administrasi	(155.150)
Pihak berelasi	(483.686)
Pihak ketiga	(600.513)
Pihak ketiga	(29.339)
Pihak ketiga	(38.598)
Pihak ketiga	(47.155)
Pihak ketiga	(590.937)
Pihak ketiga	(709.397)
JUMLAH BEBAN	(4.408.392)
(RUGI/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.373.388)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(2.189.395)
PENGHASILAN	(2.058.809)
BERJALAN	83.114
(RUGI/LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	49.710
KOMPRESIF LAIN	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
Pengukuran kembali aktualitas atas liabilitas imbalan pascakerja	(1.488)
Pajak penghasilan terkait	9.432
	(4.824)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
Lindung nilai arus kas:	
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar	(29.835)
Jumlah yang ditransfer ke laba rugi	113.107
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	105.518
	(105.563)
(Kerugian)/Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak tahun berjalan	21.120
	(13.737)
	10
	(74.883)
	46.694
	(35)
	(76.043)
	58.051
	(3.798)
JUMLAH (RUGI)/Penghasilan KOMPRESIF Tahun Berjalan	(1.990.893)
(Rugi)/Laba bersih per saham	109.560
	45.912
	(2.062)
	58
	54

5.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
PENDAPATAN	
Pendapatan	
Pihak ketiga	4.154.847
Pendapatan lain-lain	3.881.415
Pihak berelasi	7.384
Pihak ketiga	13.744
Pihak ketiga	110.123
JUMLAH PENDAPATAN	4.278.714
BEBAN	
Gaji dan tunjangan karyawan	38.256
Pihak berelasi	(26.198)
Pihak ketiga	(36.347)
Pihak ketiga	(851.146)
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(749.957)
aset keuangan	(30.915)
Beban keuangan	(638.048)
Pihak berelasi	(2.501.761)
Pihak ketiga	(1.349.063)
Beban umum dan administrasi	(912.774)
Pihak berelasi	(250.624)
Pihak ketiga	(257.034)
Pihak ketiga	(59.362)
Pihak ketiga	(535.236)
Pihak ketiga	(126.046)
Pihak ketiga	(423.766)
Pihak berelasi	(33.829)
Pihak ketiga	(45.919)
Pihak ketiga	(50.809)
Pihak ketiga	(658.627)
Pihak ketiga	(681.418)
JUMLAH BEBAN	(600.498)
(RUGI/LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(2.782.856)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(2.782.856)
PENGHASILAN	(640.853)
BERJALAN	327.740
KOMPRESIF LAIN	152.040
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
Pengukuran kembali aktualitas atas liabilitas imbalan pascakerja	(33.776)
Pajak penghasilan terkait	(45.502)
	(33.106)
	(135.565)
	(45.502)
	(135.565)
	(75.678)
	(33.106)
(RUGI/LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	(505.288)
KOMPRESIF LAIN	252.062
(Kerugian)/Penghasilan KOMPRESIF LAIN	118.934
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
Pengukuran kembali aktualitas atas liabilitas imbalan pascakerja	(12.124)
Pajak penghasilan terkait	15.106
	(12.728)
	2.800
	(3.323)
	(9.456)
	11.783
	(9.820)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	
Lindung nilai arus kas:	
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar	(153.307)
Jumlah yang ditransfer ke laba rugi	102.149
Pajak penghasilan terkait	(49.561)
	(52.216)
	(16.625)
	39.425
	(5.016)
	(10.985)
	(45.052)
	(158.238)
	38.948
	17.784
(Kerugian)/Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	167.694
	50.731
	7.856
JUMLAH (RUGI)/PENGHASILAN KOMPRESIF Tahun Berjalan	(672.982)
(Rugi)/Laba bersih per saham	302.793
	126.790
	(103.455)
	51.608
	24.351

Keterangan	Jumlah Saham	
------------	--------------	--

G. RENCANA BISNIS PERUSAHAAN PENERIMA PENGABUNGAN UNTUK TIGA TAHUN PERTAMA

Setelah Penggabungan, SOF akan terus mengadopsi visi dan misi sebelumnya yang sama dengan visi dan misi OTO sebagai berikut:

- Visi: "Menjadi penyedia solusi keuangan terpercaya, yang memberikan kontribusi positif terhadap transformasi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia."
- Misi: "Memberikan solusi keuangan yang inovatif, berkualitas tinggi dan komprehensif, sesuai dengan prinsip kepatuhan, yang menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan semua Pemangku Kepentingan."

Prioritas strategis adalah untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja untuk hasil yang lebih optimal, penerapan transformasi digital secara berkesinambungan, meningkatkan produktivitas dan keunggulan operasional, serta meningkatkan pelayanan pelanggan agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.

SOF akan mempertahankan rasio kecukupan modal sesuai dengan peraturan pasca Penggabungan serta memastikan rasio utang tetap dalam ambang batas peraturan dan kebijakan perusahaan, dan dapat mencapai rasio-rasio profitabilitas sesuai dengan target pasca Penggabungan.

SOF juga akan terus fokus pada peningkatan kualitas piutang pembiayaan agar dapat mengurangi besarnya biaya pencadangan piutang ragu-ragu untuk dapat meningkatkan profitabilitasnya. Selain itu, SOF akan mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi dengan SMBCI dan PT Bank BTPN Syariah untuk dapat mendukung pertumbuhan bisnis.

Setelah Penggabungan, SOF akan meningkatkan jaringan cabang dan saluran distribusinya, dengan secara komprehensif menganalisa efektivitas operasional cabang dengan memprioritaskan kelangsungan bisnis, layanan pelanggan, dan efisiensi biaya.

H. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN PENERIMA PENGABUNGAN

Sehubungan dengan Penggabungan, anggaran dasar SOF sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan diubah, antara lain:

- Pasal 4 akan diubah dalam rangka penambahan modal sehubungan dengan: (i) Penggabungan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor SOF akibat penerbitan saham baru terkait Penggabungan kepada para pemegang saham OTO sebagai Perusahaan Yang Menggabungkan Diri; dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor SOF akibat penerbitan saham kepada SMMA untuk mematuhi batasan kepemilikan asing sebagaimana diatur di POJK 47/2020.

I. PERNYATAAN KEMBALI PENERIMAAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan Pasal 11 PP No. 27/1998, SOF selaku Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ini menegaskan kembali bahwa SOF akan mengambil alih dan menanggung seluruh aset, kewajiban dan ekuitas operasi usaha OTO sebagai bagian dari Penggabungan.

J. KETERANGAN TERKAIT CALON PENGENDALI BARU

Penggabungan ini tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali maupun pemilik manfaat dari SOF, dimana SMBCI dan SAG akan tetap menjadi pengendali. Oleh karenanya dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan ini tidak terdapat informasi mengenai calon pengendali SOF yang baru setelah Penggabungan, karena tidak terdapat perubahan pengendali dari sebelum Penggabungan.

K. PEMBERITAHUAN KEPADA DEBITUR DAN SUBJEK DATA PRIBADI

Sebagaimana dijelaskan di atas, per Tanggal Efektif Penggabungan, seluruh aktif dan pasiva OTO akan secara otomatis beralih demi hukum kepada SOF, sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan, termasuk perjanjian atau kontrak antara OTO dengan debitur-debiturnya. Perjanjian atau kontrak antara OTO dengan debitur-debiturnya akan secara otomatis beralih demi hukum kepada SOF sejak Tanggal Efektif Penggabungan. Oleh karena itu, per Tanggal Efektif Penggabungan, SOF akan menjadi penyedia layanan dan menjadi pihak yang berkontrak dengan debitur OTO.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 48 UU PDP, bersama ini kami juga menyampaikan bahwa sejak Tanggal Efektif Penggabungan, data pribadi yang sebelumnya dikendalikan oleh OTO akan beralih kepada SOF dan SOF akan menjadi pengendali atas data pribadi debitur tersebut.

IV. PERKIRAAN JADWAL PENGABUNGAN

No.	Tanggal Perkiraan	Kegiatan
1	27-Nov-25	Laporan Rencana Bisnis 2026 oleh Perusahaan Peserta Penggabungan kepada OJK yang di dalamnya memuat rencana mengenai Penggabungan
2	13-Mar-26	Penandatanganan Rancangan Penggabungan oleh Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan
3	06-Apr-26	Persetujuan Rancangan Penggabungan oleh Dewan Komisaris Perusahaan Peserta Penggabungan
4	13-Apr-26	Pengajuan (i) permohonan persetujuan OJK sehubungan dengan Penggabungan dan (ii) persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) bagi Pihak Utama yakni bagi Pemegang Saham Pengendali dan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris
5	29-Jun-26	Perkiraan tanggal diperolehnya (i) persetujuan OJK sehubungan dengan Penggabungan dan (ii) persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) bagi Pihak Utama yakni bagi Pemegang Saham Pengendali dan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris
6	2-Jul-26	a. Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada (i) masyarakat melalui surat kabar dan (ii) karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan; dan b. Pemberitahuan mengenai rencana Penggabungan kepada debitur dan pemangku kepentingan lainnya melalui situs web
7	16-Jul-26	Batas waktu bagi kreditor atau pihak ketiga terkait dari Perusahaan Peserta Penggabungan untuk menyampaikan keberatan sehubungan dengan Penggabungan
8	31-Jul-26	Permohonan persetujuan OJK untuk tim likuidasi OTO
9	1-Agu-26	Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti RUPS Perusahaan Peserta Penggabungan untuk menyetujui rencana Penggabungan
10	21-Agu-26	Penandatanganan Akta Penggabungan dan keterbukaan informasi akta penggabungan kepada OJK Pasar Modal, BEI dan masyarakat
11	24-Agu-26	Pelaporan pelaksanaan RUPS Perusahaan Peserta Penggabungan yang menyetujui Penggabungan kepada OJK a. Penyampaian/pemberitahuan Akta Penggabungan, perubahan anggaran dasar dan data Perusahaan Penerima Penggabungan kepada Menteri Hukum b. Perkiraan tanggal diperolehnya (i) persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data Perusahaan Penerima Penggabungan oleh Menteri Hukum c. Tanggal Efektif Penggabungan d. Tanggal perkiraan dilakukannya pencabutan izin usaha OTO oleh OJK IKNB e. RUPS Pembentukan Tim Likuidasi OTO
13	2-Sep-26	a. Penyampaian laporan kepada OJK (IKNB) terkait pelaksanaan Penggabungan, dan perubahan Anggaran Dasar SOF b. Penyampaian laporan pasca pelaksanaan Penggabungan kepada OJK (Pasar Modal) dan BEI
14	3-Sep-26	Pengumuman hasil Penggabungan melalui surat kabar dan pemberitahuan penyelesaian Penggabungan kepada kreditor, pemangku kepentingan terkait, pihak ketiga, dan debitur Perusahaan Peserta Penggabungan
15	1-Sep-27	Tanggal efektif Penggabungan usaha secara operasional

Jadwal di atas hanya merupakan perkiraan. Jadwal dapat berubah karena keadaan tertentu di luar kendali SOF dan OTO yang terjadi setelah tanggal Ringkasan Rancangan Penggabungan ini.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemangku kepentingan dari Perusahaan Peserta Penggabungan memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Penggabungan ini, mohon untuk menghubungi masing-masing perusahaan di:

PT Oto Multiartha berkedudukan di Jakarta Selatan	PT Summit Oto Finance berkedudukan di Jakarta Selatan
Kantor Pusat: Gedung Summitmas II Lt. 18 Jl. Jend Sudirman kav 61-62 Jakarta 12190 Telepon: (021) 522 6410 Email: corsec.oto@oto.co.id	Kantor Pusat: Gedung Summitmas II, Lt. 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62 Jakarta 12190 Telepon: (021) 252 2788 Email: corsec.sof@oto.co.id



PENGUMUMAN

Dengan ini kami mengumumkan rencana penggabungan PT Oto Multiartha ("OTO") dan PT Summit Oto Finance ("SOF"), dimana perusahaan hasil penggabungan adalah SOF dengan komposisi pemegang saham yang sama dengan saat ini, yaitu PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebesar 51% (lima puluh satu persen), PT Summit Auto Group sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dan PT Sinar Mas Multiartha Tbk sebesar 15% (lima belas persen).

Sebagai akibat dari penggabungan, OTO akan berakhir demi hukum. Dengan demikian, semua aktiva serta pasiva OTO sebagai perusahaan yang bergabung, termasuk seluruh hak serta kewajiban OTO akan beralih kepada SOF sejak tanggal efektif penggabungan.

Realisasi penggabungan akan tunduk pada persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan akan berlaku efektif setelah diterimanya bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum sehubungan dengan perubahan anggaran dasar SOF dalam rangka penggabungan.

Untuk korespondensi dan permintaan informasi lebih lanjut dapat ditujukan kepada:

PT OTO MULTARTHA Kantor Pusat Gedung Summitmas II Lt. 18 Jl. Jend Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: (021) 522 6410 Faksimile: (021) 252 6870 Alamat situs: https://otomultiartha.com/ Alamat surel: corsec.oto@oto.co.id	PT SUMMIT OTO FINANCE Kantor Pusat Gedung Summitmas II, Lt. 8 Jl. Jend Sudirman Kav 61-62 Jakarta 12190 Indonesia Telepon: (021) 252 2788 Faksimile: (021) 252 8388 Alamat situs: https://summitotofinance.com/ Alamat surel: corsec.sof@oto.co.id
---	--

Jakarta, 02 Juli 2026

PT Oto Multiartha & PT Summit Oto Finance



ANTARA/RAISAN AL FARISI

PRODUKSI PESAWAT TANPA AWAK: Pekerja merangkai komponen pesawat tanpa awak atau *drone* di fasilitas produksi BETA-UAS, Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin. Alumni Teknik Penerbangan ITB mendirikan BETA-UAS pada 2016 dan telah memproduksi berbagai jenis *drone* beserta ekosistem pendukungnya untuk kebutuhan pemantauan, pemetaan, dan inspeksi. Saat ini, produk tersebut telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah negara, antara lain Australia dan Korea Selatan.

Dunia Usaha Butuh Kepastian Kebijakan

- Dunia usaha akan kembali berinvestasi jika melihat pemerintah punya arah kebijakan yang jelas dan konsisten.
- Pelemahan daya beli masyarakat turut menekan kinerja industri manufaktur.
- BKPM mencatat kepercayaan investor global pada Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik dunia.

INSI NANTIKA JELITA
insi@mediaindonesia.com

KEPALA Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian arah kebijakan dan sinyal optimisme dari pemerintah, menyusul *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur Indonesia yang turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dan masuk zona kontraksi.

"Ketika dunia usaha menghadapi tekanan biaya yang meningkat, pemerintah perlu mengurangi berbagai bentuk intervensi yang menambah ketidakpastian. Langkah yang dibutuhkan sekarang ialah mengembalikan *confidence*," jelasnya, kemarin.

Sejak awal 2026, lembaga pemeringkat S&P Global mencatat fluktuatifnya industri manufaktur Indonesia. Sepan-

jang triwulan I 2026, kinerja PMI manufaktur Indonesia tercatat konsisten berada pada fase ekspansi, yakni 52,6 pada Januari dan meningkat men-

jadi 53,8 pada Februari, sebelum mengalami moderasi ke 50,1 pada Maret. Meski terjadi perlambatan, posisi indeks yang tetap di atas 50 mengindikasikan aktivitas industri masih tumbuh.

Masuk ke triwulan II 2026, PMI manufaktur Indonesia kembali masuk ke zona kontraksi pada April 2026, turun ke level 49,1 setelah ekspansif delapan bulan lamanya sejak Agustus 2025. Pada Mei 2026, manufaktur kembali berada di level ekspansi yakni 50,0, tetapi pada Juni 2026 kembali kontraksi ke level 46,9.

BUTUH STIMULUS

Menurut Fakhrul, dunia usaha akan kembali berinvestasi apabila mereka melihat pemerintah memiliki arah ke-

bijakan yang jelas, konsisten, serta memberikan ruang bagi sektor swasta untuk tumbuh.

Ia juga menilai pemerintah perlu segera menyiapkan stimulus yang secara langsung menurunkan biaya produksi industri. Ketika tekanan berasal dari sisi biaya, ujar dia, solusi terbaik ialah membantu dunia usaha mengurangi beban biaya produksi sehingga mereka dapat mempertahankan kapasitas produksi maupun tenaga kerjanya.

DAYA BELI

Di sisi lain, Fakhrul menilai pelemahan daya beli masyarakat juga harus segera direspons. Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 20% sebagai stimulus konsumsi rumah tangga.

Fakhrul memandang diskon tarif listrik memiliki *multiplier effect* yang relatif cepat karena langsung mengurangi pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian, ruang belanja masyarakat akan meningkat tanpa harus menunggu proses penyaluran bantuan yang lebih panjang.

"Di tengah meningkatnya inflasi, langkah seperti ini dapat membantu menjaga konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang

utama pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Fakhrul.

BERDAYAKAN APBN

Menurutnya, kondisi global saat ini juga menuntut peran fiskal yang lebih aktif sebagai penyangga perekonomian. "Di tengah meningkatnya tekanan inflasi global dan perlambatan aktivitas manufaktur, APBN harus kembali diberdayakan sebagai *shock absorber*. Fungsi fiskal memang hadir untuk menjaga keberlangsungan ekonomi ketika sektor swasta sedang mengalami tekanan," jelas Fakhrul.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa ruang fiskal tersebut harus dibangun melalui realokasi anggaran yang baik, terarah, dan kredibel, bukan melalui ekspansi belanja yang tidak terukur.

TEKANAN MENINGKAT

Secara umum, Fakhrul menilai penurunan PMI Manufaktur Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2026 merupakan sinyal bahwa tekanan terhadap sektor industri nasional semakin meningkat.

Penurunan tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur telah kembali berada di zona kontraksi, seiring melemahnya permintaan

dan meningkatnya tekanan biaya produksi. "Ini menggambarkan bahwa industri saat ini sedang menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus," tandasnya.

Kendati begitu, laporan S&P Global sendiri masih menunjukkan adanya optimisme pelaku industri terhadap prospek 12 bulan ke depan apabila tekanan harga mulai mereda.

INVESTASI TERJAGA

Di kesempatan berbeda, juru bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dendy Apriandi menegaskan, kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik dunia. Menurutnya, tingkat kepercayaan investor tidak dapat dinilai hanya dari pergerakan pasar keuangan maupun sentimen jangka pendek.

Dalam pandangannya, indikator yang lebih mencerminkan keyakinan investor terhadap suatu negara ialah *foreign direct investment* (FDI) atau penanaman modal asing (PMA), yang merupakan keputusan investasi jangka panjang berdasarkan fundamental ekonomi.

"Menarik investasi bukan pekerjaan mudah di tengah situasi geopolitik global saat ini. Data menunjukkan investor asing tetap tertarik berinvestasi di Indonesia, tecermin dari realisasi investasi yang terus tumbuh, termasuk kontribusi PMA mencapai 50,1% pada triwulan I 2026. Ini membuktikan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga," tukasnya. (Ant/E-1)

Penguatan Gas Murah Pacu Optimisme

Industri manufaktur menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar rupiah.

KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menegaskan penguatan implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi salah satu langkah strategis untuk memacu optimisme industri manufaktur di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus memperkuat daya saing. Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyampaikan, pihaknya terus memperkuat berbagai kebijakan strategis demi menjaga daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan industri manufaktur nasional di tengah meningkatnya tantangan global.

Berdasarkan laporan S&P Global, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 46,9, turun dari level 50,0 pada Mei 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang berdampak pada penurunan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, industri juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan

pelemahan nilai tukar rupiah sehingga inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.

"Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional," kata Febri.

GAS MURAH

Salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri ialah implementasi program HGBT. Program gas murah tersebut menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.

Senin (29/6), pemerintah memutuskan menurunkan harga *liquefied natural gas* (LNG) untuk sektor industri menjadi US\$13 per mmbtu dari sebelumnya sekitar US\$20–US\$23 per mmbtu. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Penurunan harga gas industri hasil regasifikasi LNG tersebut menjadi angin segar bagi industri dan merupakan salah satu solusi untuk mengembalikan PMI Manufaktur pada jalur ekspansi dalam beberapa bulan ke depan," tegas Febri.

MITIGASI PHK

Di kesempatan terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya siap memitigasi potensi PHK imbas tingginya harga gas industri nonsubsidi.

"Mitigasi ini yang paling penting. Artinya, seseorang yang ter-PHK, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga angkatan kerja baru yang harus kita serap dalam lapangan kerja," katanya.

Ia mengatakan pihaknya masih membuat kajian lebih lanjut mengenai penyebab hingga solusi yang akan ditawarkan. "Kami harus melakukan kajian terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Kita *mapping* sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini," tutur Anwar. (Ant/E-1)



PESANAN DARI LUAR NEGERI: Perajin menyelesaikan sangkar burung berbahan utama pipa paralon di Kampung Debeagan, Mojosongo, Solo, Jawa Tengah, kemarin. Pemilik usaha setempat mengaku produk sangkar burung berbahan pipa paralon tersebut banyak dipesan lewat penjualan daring oleh pembeli dari Taiwan, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia karena kualitas yang lebih kuat, tidak mudah patah, serta tahan air dan hama.